

**IMPLEMENTASI AKAD QARDH TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT STUDI KASUS BANK SUMUT SYARIAH KC
BRIDGJEND KATAMSO**

SKRIPSI

Oleh:

NUR HASANAH DAMANIK

NIM. 0503173311

**Program Studi
PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

**IMPLEMENTASI AKAD QARDH TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT STUDI KASUS BANK SUMUT SYARIAH KC
BRIDGJEND KATAMSO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

Nur Hasanah Damanik

Nim. 0503173311

Program Studi
PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hasanah Damanik
NIM : 0503173311
Tempat/tgl. Lahir : Maredan, 24 November 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Suka Damai, Mahato Riau

Menyatakan dengan sebenar bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD QARDH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT STUDI KASUS BANK SUMUT SYARIAH KC BRIDGJEND KATAMSO”** benar karya saya asli, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 10 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

Nur Hasanah Damanik

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**IMPLEMENTASI AKAD QARDH TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT STUDI KASUS BANK SUMUT SYARIAH KC
BRIDGJED KATAMSO**

Oleh:

Nur Hasanah Damanik

NIM.0503173311

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 10 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sri Sudiarti, MA

NIDN. 2012115903

Nursantri Yanti, M.E.I

NIDN. 2128059002

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Tuti Anggraini, MA

NIDN. 0503162174

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI AKAD QARDH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT STUDI KASUS BANK SUMUT SYARIAH KC BTIDGJEND KATAMSO” an. Nur Hasanah Damanik, NIM. 0503173311 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 01 September 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 01 September 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah

Ketua

Sekretaris

DR. Kamila, SE.AK,M.Si,CA

NIDN. 2021107901

Laylan Syafina, M.Si

NIDN. 2027089103

Anggota

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sri Sudiarti, MA

NIDN. 2012115903

Nursantri Yanti, M.E.I

NIDN. 212805900

Penguji I

Penguji II

Dr. Muhammad Ramadhan, MA

NIDN. 2003016903

Reni Armayani Hasibuan, M.E.I

NIDN. 2007098804

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN-SU Medan**

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Nur Hasanah Damanik (2021), NIM: 0503173311. Judul: “Implementasi Akad Qardh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso”. Dibawah bimbingan, Pembimbing Skripsi I Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA dan Pembimbing Skripsi II Ibu Nur Santri Yanti, M.E.I.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pelaksanaan pembiayaan qardh pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan memberikan pembiayaan dana kebajikan dan melakukan program tanggung jawab sosial. Dana kebajikan akad qardh yang didalam pengaplikasian perbankan syariah ialah qardhul hasan adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembackan pokok pinjaman yang diterimannya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pembiayaan akad qardh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso? Bagaimana perkembangan pelaksanaan produk al-qardh sebagai wujud tanggung jawab sosial perbankan syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso? Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad qardh pada bank sumut syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun populasi dari penelitian ini adalah nasabah dan petugas pada bank sumut syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso memiliki pembiayaan dengan akad qardh dan dana yang digunakan bersumber dari dana lembaga keuangan syariah seperti denda akibat keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran. Adapun pengimplementasian akad qardh pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso ini diterapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh.

Kata Kunci: *Implementasi, Akad Qardh, Kesejahteraan Masyarakat*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim45

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaakatuh...

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat, ‘inayah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqamah dalam menjalankan ajarannya.

Didalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD QARDH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT STUDI KASUS BANK SUMUT SYARIAH KC BRIDGJEND KATAMSO”** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan.

Penulis tentu menemukan kesulitan, namun berkat taufiq dan hidayah Allah SWT. Dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr Syahril Harahap
2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Muammad Yafiz selaku dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera.
3. Kepada Ibunda Dr. Tuti Anggraini, M.A selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Azra’i Damanik dan Ibunda Latifah selaku orang tua saya yang sangat berjasa dalam hidup saya dan tidak kenal kata putus asa untuk selalu mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala

bentuk pengorbanan baik materi maupun moril yang selalu diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis.

5. Kepada Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution Selaku Penasehat Akademik
6. Kepada Ibunda Dr. Sri Sudiarti, MA selaku pembimbing 1 Penulis yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Kepada Ibunda Nursantri Yanti, MA selaku pembimbing II penulis yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
9. Kepada Bapak Arif Abdillah Selaku Bagian Back Office dan petugas pada pembiayaan Akad Qardh pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso Sumatera Utara.
10. Kepada Ibu Nia Wahyuni selaku perwakilan nasabah pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso yang sudah bersedia saya jadikan narasumber dari penelitian saya ini.
11. Kepada Abang-abang Kandung Saya Heri Azwar Damanik, SP dan Indra Azhari Damanik, S. Akun dan Juga Kepada Kakak-Kakak Saya Silvia Nurmizah, S. Akun dan Dewi Suci Ramadhani S. Pd beserta Adik-adik Saya Ardiansyah Ramadhani Damanik dan Uswatun Aulia Damanik yang telah memberi dukungan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Sahabat Saya Adelima Siregar, Nia Anjraini, Reny Wahyuni, Sri Cahaya Boru Siregar yang telah banyak memberi dukungan, semangat dan doa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Sahabat KKN Putri, Fatimah,Erni, Hellen, Tri, yang telah banyak memberi dukungan, semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Modern Raudhatussalam yang telah memberi dukungan, semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada teman-teman seperjuangan kelas Perbankan Syariah-G stambuk 2017 yang telah banyak memberi dukungan, semangat dan doa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada sahabat dan rekan dalam segala hal Angkatan ke-4 Pondok Pesantren Modern Raudhatussalam yang telah memberi dukungan, semangat dan doa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya Kepada Allah swt, jugalah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Medan, 10 Agustus 2021

Penulis

Nur Hasanah Damanik

NIM. 0503173311

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Implementasi	9
a. Pengertian Implementasi.....	10
b. Tujuan dan Fungsi Implementasi.....	10
c. Jenis-jenis Implementasi	10
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi	10
2. Akad.....	12
a. Pengertian Akad.....	13
b. Rukun dan Syarat akad.....	13
c. Pembagian Akad	15
3. Qardh.....	18

a.	Pengertian Qardh	18
b.	Dasar Hukum Qardh	21
c.	Rukun dan Syarat Akad Qardh	24
d.	Aplikasi Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah	25
e.	Fatwa DSN MUI Tentang Akad Qardh	26
f.	Manfaat Qardh Dalam Praktik Perbankan Syariah	27
g.	Fitur Dan Mekanisme Akad Qardh	29
4.	Kesejahteraan Masyarakat	29
a.	Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	29
b.	Kesejahteraan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam	30
c.	Indikator Kesejahteraan	31
B.	Kajian Terdahulu	34
C.	Kerangka Teoritis	39
D.	Alur Penelitian	40
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN		43
A.	Pendekatan Penelitian	43
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C.	Subjek dan Objek Penelitian	44
D.	Jenis dan Sumber Data	44
E.	Teknik Pengumpulan Data	45
F.	Analisis Data	47
 BAB IV HASIL PENELITIAN		48
A.	Temuan Penelitian	51
1.	Gambaran Umum Bank Sumut Syariah	
KC Bridgjend Katamo		48
a.	Sejarah Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso	48
b.	Gambaran Lokasi Bank Sumut Syariah	
KC Bridgjend Katamso		51
c.	Visi dan Misi Bank Sumut Syariah	

KC Bridgjend Katamso	51
d. Fungsi Bank Sumut Syariah	51
e. Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah KC Bridgjend.....	52
f. Job Description Bagian-bagian di perusahaan	53
g. Statement Budaya Perusahaan	58
B. Pembahasan.....	59
1. Implementasi Akad Qardh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso	59
2. Prinsip Pelaksanaan dan Penerapan Program Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso	62
3. Prosedur Pembiayaan Qardh di Bank Sumut Syariah Bridgjend Katamso	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Data Nasabah Yang Melakukan Pembiayaan Al-Qardh	5
2. 2. Penelitian Terdahulu	34
3.1. Waktu Penelitian	44
4.1 Daftar Pinjaman Qardh Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso ...	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal	Gambar 2.
1. Skema Pinjaman Akad Qardh	22	
Gambar 2. 2. Kerangka Berfikir Impementasi Pemberdayaan Akad Qardh.....	38	
Gambar 2.3. Alur Penelitian	40	
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso	52	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Lampiran Wawancara	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan, hal ini sesuai dengan pengertiannya bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Lembaga keuangan khususnya perbankan memiliki peran yang sangat penting terhadap pergerakan roda perekonomian suatu bangsa. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan dengan kata lain bank merupakan sendi perekonomian suatu bangsa.²

Adanya perbankan bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.³

Berbeda dengan Bank Islam, Bank Islam adalah gabungan antara produk perbankan dan landasan syariah. Sebagai lembaga perbankan, produk Bank Islam mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bank tata cara pengoperasiannya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat

Dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga keuangan telah memberikan pembiayaan dana kebajikan, yang biasa dikenal dengan nama Qardh merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang

¹I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 15.

²Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 50.

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 88.

diterimanya pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun cicilan. Landasan syariah akad Qardh dan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang Qardh.⁴

Salah satu produk Perbankan Syariah yang menjadi kajian dalam penelitian untuk ini adalah produk sosial perbankan syariah, yakni al-qardh yang turunannya adalah al-qardhul hasan. Al-qardh dan al-qardhul hasan adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-qardh. Istilah al-qardh menurut bahasa arab berarti pinjaman, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami hanya mengembalikan pokoknya saja.

Demikian para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Salah satu produk Perbankan Syariah yang menjadi kajian dalam penelitian untuk ini adalah produk sosial perbankan syariah, yakni al-qardh adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-qardh. Istilah al-qardh menurut bahasa arab berarti pinjaman, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan.

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi, karena bukan hanya investasi langsung, tetapi investasi tidak langsungpun harus bebas dari riba. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan saat ini, tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan, namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan dan instrumen kebijakan moneter yang ada.

⁴Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Kencana,2009), h. 79.

Selain penghapusan sistem bunga dan diganti dengan sistem bagi hasil, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah produk-produk yang ada dalam bank syariah. Produk-produk bank syariah, merupakan bentuk usaha yang harus mengikuti ketentuan Al-Qur'an dan hadis, antara lain sebagai berikut:

5

1. Prinsip simpanan, dengan menggunakan akad wadi'ah.
2. Prinsip bagi hasil, produknya yaitu mudharabah, dan musyarakah.
3. Prinsip jual beli, produknya antara lain murabahah, salam dan istishna'.
4. Prinsip sewa (ijarah).
5. Prinsip pengambilan fee, yaitu kafalah, wakalah, hiwalah dan rahn.
6. Prinsip biaya administrasi yaitu qardh.

Berkaitan dengan penerapan al-qardh pada Bank Sumut Syariah sebagai produk pembiayaan kebajikan yang merupakan aktivitas perbankan dapat memberikan respon positif pada upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, program al-qardh pada Bank Sumut Syariah sebagai aktualisasi pertanggung jawaban sosial serta membantu nasabah yang memerlukan dana talangan haji serta kebutuhan yang mungkin dibutuhkan dalam waktu mendesak. Dengan model aplikasi program al-qardh yang diterapkan di Bank Sumut Syariah, menjadi salah satu ciri pembeda Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional, sehingga menjadikan program al-qardh dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini, sesuai dengan rumusan akad al-qardh bahwa perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh saling percaya, semangat ukhuwah islamiyah, dan rasa tanggung jawab sosial (social responsibility).⁶

Pembiayaan talangan haji pada Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso menggunakan akad qardh diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka memperoleh nomor porsi haji atau pelunasan BPIH (Biaya Pelunasan Ibadah Haji). Qardh adalah akad yang terjadi antara bank dengan nasabah calon haji sehubungan dengan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada nasabah untuk

⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonomi, 2005), h. 11.

⁶Muhammad Rizky, selaku Back Office di Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso 28 April 2021 (Wawancara Pribadi).

memenuhi syarat mendapatkan porsi haji atau pelunasan BPIH. Bank memungut biaya fee administrasi yang wajar atas jasa Bank dalam pengurusan kepentingan nasabah.

Namun sistem pembiayaan akad al-qardh di Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso, mereka menerapkan akad al-qardh dengan merujuk kepada akad diawal kepada nasabah untuk mengembaikan pokok pinjamannya saja atau dengan memberikan ujah kepada Bank. Dalam perihal tersebut Nasabah diperkenankan mengenakan biaya administrasi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang al-qardh yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi saja kepada nasabah. Dalam penempatan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian qardh, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana qardh yang diberikan kepada nasabah.

Produk qardh tentunya menjadi salah satu produk yang menjadi perhatian, mengingat qardh sendiri membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu didalam permodalan usaha, dan masyarakat yang membutuhkan dana mendesak, juga masyarakat yang membutuhkan dana untuk talangan haji, secara tidak langsung dapat mendidik masyarakat yang kurang mampu dan tidak hanya menempatkan tangan dibawah tetapi juga berwirausaha dengan permodalan qardh. Dengan adanya pembiayaan qardh masyarakat akan sangat terbantu, karena dana yang digulirkan bertujuan untuk hal-hal yang produktif.

Adapun Produk umumnya yang menggunakan akad qardh dalam beberapa proses pada Bank Sumut Syariah ada beberapa proses produk seperti:

1. Pinjaman Qardh beragun emas
2. Pinjaman untuk talangan keperluan haji
3. Pinjaman untuk pengusaha kecil
4. Pinjaman kepada pengurus bank
5. Pinjaman kepada nasabah dalam waktu yang mendesak (sosial)

Produk qardh sendiri adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain mmeinjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam ketentuan fiqh klasik qardh dikategorikan dalam

akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Penggunaan qardh pada pembiayaan talangan haji ini pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Namun, bank tidak mengambil keuntungan dari penggunaan ini, tetapi bank mengambil upah jasa (*fee ujah*) dari biaya-biaya administrasi pengurusan haji. Model pembiayaan qardh cukup efektif dalam pemberdayaan ekonomi, pembiayaan ini telah memberikan dampak positif pada pengentasan kemiskinan.

Tabel 2.1
Data Nasabah Yang Melakukan Pembiayaan Al-Qardh

No	Tahun	Total Anggota Yang Melakukan Pembiayaan
1	2017	50
2	2018	45
3	2019	15
4	2020	7

(Sumber : Studi Pendahuluan, April 2021)

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi pembiayaan qardh mengalami penurunan pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Namun, untuk program lain yang menggunakan akad qardh nominal pembiayaan yang disalurkan relatif besar. Sehingga berkurangnya nasabah tergantikan dengan nominal pembiayaan yang disalurkan. Selain itu juga Bank berupaya untuk memanipulasi adanya aktivitas masyarakat yang mengarah pada praktek riba.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul **“Implementasi Akad Qardh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan persoalan di latar belakang masalah yang terkait judul penelitian ini, maka diidentifikasi permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembiayaan qardh pada Bank Sumut Syariah dilakukan dalam pembiayaan talangan haji, gadai emas, dan kebutuhan sosial.
2. Jumlah nasabah pembiayaan qardh terus menurun dari tahun 2015 hingga 2018 seperti yang tertera di latar belakang masalah.
3. Pelaksanaan pembiayaan qardh melalui syarat dan ketentuan pembiayaan pada Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso dalam memenuhi permohonan pembiayaan kepada nasabah.
4. Pembiayaan akad qardh menjadi suatu sasaran dari penyaluran di Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada disekitarnya.

C. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah dan jelas, maka dari itu perlu adanya pembatasan masalah yang jelas agar pembahasan tidak terlalu meluas dan melebar. Adapun batasan masalah yang akan diteliti lebih lanjut maka adanya batasan masalah penelitian diantaranya:

1. Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada serta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sasarannya.
2. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan terbatas pada implementasi akad qardh khususnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso.
3. Adapun keterbatasan waktu dan biaya yang menjadi salah satu alasan penulis untuk membatasi ruang lingkup pembahasan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan akad qardh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso?
2. Bagaimana perkembangan pelaksanaan produk al-qardh sebagai wujud tanggung jawab sosial perbankan syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat disusun tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan qardh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso.
 - b. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan produk al-qardh sebagai wujud tanggung jawab sosial perbankan syariah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso.

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian, ada beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti
Sebagai wawasan dan pengetahuan keilmuan baru yang dinamis dan perlu diinovasi dalam pemberian dan meningkatkan pembiayaan qardh bagi penulis dan peneliti lain yang mempunyai ketertarikan yang sama dalam bidang literasi dan referensi kajian selanjutnya.
- b. Bagi Lembaga Terkait

Diharapkan bisa memberi dan menjadikan masukan bagi Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso dalam mengambil keputusan untuk pemberian pembiayaan khususnya pembiayaan qardh sehingga kedepannya dapat membantu, meningkatkan dan berkembang dalam pelaksanaan pembiayaan qardh. Serta sebagai kajian dan bahan perbaikan untuk Bank Sumut Syariah Bridgjend Katamso guna mampu menjadi contoh lembaga pengembangan pembiayaan sebagai penggerak modal dan kemajuan masyarakat.

c. Bagi Akademik

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori yang pernah didapat untuk di implementasikan secara empiris di lapangan dan sebagai bahan referensi, perbandingan dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah Pelaksanaan, penerapan. Sehingga implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Implementasi menurut Oemar Hamalik implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap.¹ Dengan demikian implementasi adalah suatu kegiatan penerapan ide maupun gagasan dalam bentuk tindakan ataupun kegiatan, sehingga memberikan perubahan baik, dari segi efektif, kognitif dan psikomotorif bagi pelaksana kegiatan tersebut. Implementasi yaitu suatu proses yang dapat dilakukan secara dinamis yang pelaksanaan kebijakan untuk melakukan kegiatan untuk mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau juga sasaran. Hakekat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Kajian implementasi merupakan proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut.

b. Tujuan dan Fungsi Implementasi

Seperti yang dijelaskan di atas implementasi suatu perencanaan memiliki tujuan utama, diantaranya yaitu:

- 1) Bertujuan untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat secara baik dan cermat oleh kelompok atau individu
- 2) Untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dibuat

¹ H. Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 237.

- 3) Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang
- 4) Untuk mengetahui kemampuan seseorang atau masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan yang dikeluarkan
- 5) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

c. Jenis-jenis Implementasi

Berikut ini terdapat jenis-jenis implementasi, antara lain:

1) Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan publik adalah suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan/disetujui melalui proses politik

2) Implementasi Sistem

Implementasi Sistem adalah suatu proses untuk menempatkan informasi baru dalam operasi.

3) Implementasi Strategi

Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program.

d. Faktor yang mempengaruhi implementasi

Adapun Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards sebagai berikut:

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu

dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta dengan adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai

hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.²

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab yaitu al-‘aqd, secara etimologi mempunyai banyak pengertian diantaranya, ikatan, mengikat, menyambung dan menghubungkan (ar-rabtu). Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Pengertian akad secara terminology fiqh (hukum islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan qabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan keridhoan (kerelaan) keduabelah pihak (farooqi, 2006). Jumhur ulama memberikan definisi akad sebagai perlatian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.³

Berdasarkan definisi akad diatas menunjukkan bahwa: pertama, akad merupakan keterkaitan dan pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak lain.

Dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh antara lain:

- 1) Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.

² Erwan Agus Purwanto, *Impementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Grava Media, 2012), h. 45-48.

³NasrunHarun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.31-31.

- 2) Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- 3) Terlaksananya serah terima kalau akadnya jual beli, atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan ketentuan hukum.

Perikatan ijab qabul dan dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua bela pihak.

b. Rukun dan Syarat akad

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad ada tiga, yaitu:

1) Aqid (orang yang melakukan akad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun syaratnya ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid antara lain:

a) Ahliyah

Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baliqh atau mumayyiz dan berakal.

b) Wilayah

Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.

2) Ma'qud 'Alaih (objek transaksi)

Ma'qud 'alaih atau objek transaksi, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

a) Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.

b) Objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' atau ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.

- c) Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
 - d) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
 - e) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis.
- 3) Shighat, yaitu Ijab dan Qabul
- e. Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi ijab menurut ulama hanafiyyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Menurut ulama selain hanafiyyah ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima. Dari dua pernyataan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad ijab qabul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hak antara kedua pihak tersebut.⁴ Adapun syarat akad adalah sebagai berikut:
- a) Syarat orang yang bertransaksi antara lain : berakal, baligh, mumayyis dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad.
 - b) Syarat barang yang diakadkan antara lain : bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya.

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018). h. 56-58.

- c) Syarat sighat: dilakukan dalam satu majlis, ijab dan qabul harus ucapan yang bersambung, ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab.

c. Pembagian Akad

Para ulama fiqh berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu:

1. Berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara'

a. Akad shahih

Akad shahih adalah akad yang memnuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara'. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad shahih ini terbagi pula yaitu:

- 1) Akad nafiz, yaitu akad yang sempurna dilaksanakan, artinya akad yang dilangsungkan sesuai ketentuan syara' dengan terpenuhinya rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz. Dalam kasus seperti ini akad tersebut baru dianggap sah apabila sudah mendapat izin dari walinya.

b. Akad yang tidak shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara', rukun dan sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Adapun akad yang tidak shahih dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun akad, dengan demikian syaratnya juga tidak terpenuhi atau terdapat larangan syara'. Seperti tidak jelasnya objek yang diakadkan.
 - 2) Akad fasid, yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi.
2. Berdasarkan dari segi penamaannya
- a. Akad musammah, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumannya, seperti *al-bay'* (jual beli), *al-hibah* (hibah) *al-qardh* (pinjaman) dan *al-ijarah* (sewa-menyewa).
 - b. Ghairu musammah, yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat. Seperti *al-istishna'*, *bay al-wafa* dan lain-lain.⁵
3. Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad
- a. Akad musyara'ah, ialah akad-akad yang dibenarkan syara' untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti gadai dan jual beli.
 - b. Akad mamnu'ah, ialah akad-akad yang dilarang oleh syara' untuk dilaksanakan, seperti akad donasi harta anak di bawah umur dan menjual anak kambing dalam perut ibunya.
4. Berdasarkan tanggungan, kepercayaan bersifat ganda
- a. Akad dhaman, yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai

⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 108.

konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya. Misalnya akad sewa menyewa.

- b. Akad amanah, yaitu akad dimana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga dia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Jadi tanggung jawab kerusakan berada di tangan pemilik benda, bukan oleh yang memegang benda. Seperti akad titipan atau wadi'ah.
5. Berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya
 - a. Akad fauriyah, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akadnya hanya sebentar saja seperti jual beli.
 - b. Akad istimrar atau zamaniyah, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut, seperti 'ariyah.
 6. Berdasarkan pokok dan tambahan/ mengikut
 - a. Akad asliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli sewa menyewa, ariyah, dan lain-lain.
 - b. Akad tabi'iyah, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada atau tidak adanya yang lain, seperti rahn tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang.
 7. Berdasarkan tujuan/niat sipelaku akad
 - a. Akad tabarru, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah, jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan seperti akad hibah, qardh, wasiat wakaf dan lain-lain.

- b. Akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Jadi akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat komersial, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.⁶

3. Qardh

a. Pengertian Qardh

Kata Qardh berasal dari bahasa arab, secara etimologi berasal dari kata al-Qardh **القرض** bentuk jamaknya Quruud memiliki arti pinjaman.

Qardh dalam bahasa arab maknanya **القطع** (potongan). Harta yang dibayarkan muqtarid (yang diajak akad qardh) dinamakan qardh. Sebab merupakan potongan dari harta muqrid (orang yang membayar).⁷

Dalam perbankan syariah akad al-qardh ialah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu tertentu dan dengan jumlah yang sama tanpa adanya tambahan. Bank Syariah memberikan pinjaman qardh dalam akad qardhul hasan dengan tujuan sosial. Bank Syariah tidak mengalami kerugian atas pinjaman qardhul hasan meski tidak adanya imbalan dalam pengembalian pinjamannya karena sumber dana qardh sebagian besar bukan berasal dari harta Bank Syariah melainkan dari sumber-sumber lain.⁸

Dalam Mazhab Hanafi, mendefinisikan *qardh* dari segi syara' sebagai sesuatu barang yang diperoleh dari pemiutang untuk diberikan kepada peminjam dari harta yang sama nilainya sehingga peminjam bisa membayarnya kembali dengan harta yang sama.

Dalam pandangan Mazhab Maliki, mendefinisikan *qardh* dari segi syara' sebagai pinjaman harta yang bernilai dari pemiutang yang diberikan kepada peminjam, semata-mata untuk mendapat manfaat dan pemiutang hanya akan mendapat ganti harta yang dibayarkan peminjam mengikuti jumlah di bawah tanggungannya.

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: UIN-SU Press, 2018), h. 61-62.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 151.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 212-213.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, mendefinisikan dari segi syara' *qardh* itu jika seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk digunakan. Dalam pandangan Mazhab Hanbali mendefinisikan akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang untuk memindah hak milik sejumlah harta kepada peminjam dan peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya.⁹

Kata *qardh* sebenarnya sudah memadai untuk menggambarkan suatu muamalah baik yang tidak memerlukan ganjaran fedah atau keuntungan. Sesungguhnya setiap faedah atau keuntungan atas pinjaman adalah riba yang dilarang oleh Allah.

Pengertian *qardh* juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 19/DSN-MUI/VI/2001 tentang *qardh*. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dan pihak *muqtaridh* tersebut wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹⁰

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya. dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamkannya. Pinjaman *qardh* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong.

Adapun pengertian *Qardh* menurut beberapa sumber sebagai berikut:

1. Menurut tim Edukasi Professional Syariah *Qardh* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *enevolent* tanpa adanya pengenaan biaya apapun kecuali pengembalian modal asalnya.¹¹
2. Menurut Ascarya *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible barang

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 272.

¹⁰ Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tanggal 18 april 2001 tentang *Qardh*, <https://dsnmu.or.id>. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 106.

yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya.¹²

3. Menurut Muhammad Syafi'i Antoni Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹³

Al-Qur'an sangat menganjurkan kaum muslimin untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi dibolehkan memberi bonus sesuai keridhannya. Pinjaman ini sering diberikan kepada lembaga-lembaga amal untuk mendanai aktivitas mereka. Pengembalian dilakukan selama suatu periode yang disepakati kedua pihak. Bank boeh memungut biaya pelayanan tetapi tanpa dikaitkan dengan jumlah atau jangka waktu pinjaman. Jadi, kelebihan itu semata-mata untuk pelayanan.


Dengan demikian qardh adalah harta yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjamkan, dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa ada tambahan apapun pada barang tersebut. Penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apapun, namun penerima pinjaman boleh saja atas kerelaan hatinya membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Namun hal itu tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dimuka.

Adapun prosedur pembiayaan dengan menggunakan qardh ditunjukkan dalam skema berikut:

¹²Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 46.

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 131.

Gambar 2.1 : Skema Pinjaman Akad Qardh



Sumber : (Ascarya, 2013)

Penjelasan skema pinjaman qardh yaitu pihak bank dan nasabah melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad qardh, kemudian bank memberikan modal 100% kepada nasabah atau pengusaha yang memiliki skill dan sebagai pengelola dana. Selanjutnya, nasabah melakukan kegiatan usaha dengan keuntungan yang di dapatkan 100% menjadi milik nasabah dan bank mendapatkan pengembalian modal usaha 100%.

b. Landasan Hukum Qardh

1) Al-Qur'an

Dasar hukum yang di syariatkannya qardh berasal dari Dalil Al-Qur'an. Adapun dalil tersebut yaitu: QS. Al-Baqarah ayat 245, QS. Al-Hadid Ayat 11, yaitu sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي قَرَضَ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَبُذِعَ لَهُ أضعافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ
وَاللَّهُ لِيَوْمِئِذٍ عَلِيمٌ

Artinya : "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadan-Nya-lah kamu dikembalikan". (QS. Al-Baqarah:245).¹⁴

QS. Al-Hadid Ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Artinya: Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. (QS. Al-Hadid:11).¹⁵

Pada ayat diatas adalah bahwa Allah swt menyerupakan amal salih dan memberi infaq fii sabilillah dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya. Ayat diatas menganjurkan kepada kaum muslimin untuk berinfaq di jalan Allah. Orang-orang arab sudah terbiasa menyebutkan kata qardh (pinjaman) ini untuk mengungkapkan sebuah perbuatan baik, dan alasannya adalah karena qardh ini mengeluarkan sedikit harta sekaligus mengharapkan penggantinya (pengembaliannya). Untuk itu maka ayat diatas adalah barang siapa yang mau berinfaq di jalan Allah dan ingin diganti dengan kelipatan yang sangat banyak.

Allah SWT mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketaqwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridho Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Allah SWT melarang mereka tolong-menolong didalam perbuatan dosa dan keharaman.

Oleh karena itu Al-Quran sangat menganjurkan kaum muslimin untuk saling tolong menolong dalam kebaikan seperti memberi pinjaman kepada yang

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an nul Karim*, (Bandung: Salamandani, 2010), h. 39.

¹⁵ *Ibid*, h. 486.

membutuhkan melalui pembiayaan dengan menggunakan akad Qardh ini merupakan suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban untuk tujuan saling tolong-menolong dimana pihak peminjam hanya dituntut untuk mengembalkan pokok pinjaman, tanpa dikenakan tambahan maupun margin keuntungannya, terkecuali pinjaman dengan sukarela melebihi pembayarannya.

2) Landasan Al-Hadist

Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Pada malam peristiwa isra’ aku meihat di pintu surga tertulis ‘shadaqoh (akan diganti)dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata: “Wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari shadaqah? Ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi dari abas bin Malik ra, Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan hadist serupa dari Abu Umama ra)¹⁶

Hadist lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang meminjamkan kepada seorang muslim qardh dua kali, kecuali yang satunya adalah senilai sedekah.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).¹⁷

3) Ijma’

Ijma’ para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan. kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

¹⁶Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Amazon Digital Service LLC, 2019), h. 102.

¹⁷*Ibid*, h. 68.

c. Rukun dan Syarat Qardh

Agar qardh menjadi sah, maka qardh tersebut memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syara'. Rukun dari akad qardh yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Para pihak yang terlibat qardh, yaitu Muqridh (pemilik barang/harta), adalah pihak yang akan memberikan pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan. Muqtaridh (peminjam), yaitu pihak yang membutuhkan pinjaman uang.
 - a. Muqridh harus seseorang Ahliyat at-Tabarru', maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat
 - b. Tidak adanya paksaan seseorang muqridh dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
 - c. Muqridh, atau orang yang berhutang haruslah orang yang Ahliyah mu'amalah, artinya orang tersebut harus baiqh, berakal, waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu)
2. Barang yang dipinjamkan (Qardh)
 - a. Barang yang dihutangkan harus sesuatu yang bisa diakad saam, segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.
 - b. Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta.
3. Shighat Qardh

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 48.

Shighat qardh terdiri dari ijab dan qabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli.

Adapun yang menjadi syarat sah utama dalam qardh yaitu:¹⁹

1. Qardh atau barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta
2. Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.

Rukun dan syarat sah pembiayaan qardh menjelaskan bahwa pembiayaan qardh tidak sah dan dianggap batal apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi.

d. Aplikasi Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan Qardh adalah pembiayaan yang berupa pinjaman tanpa dibebani biaya yang ingin memulai usaha kecil-kecilan dan untuk kebutuhan sosial. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan.²⁰ Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft, fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal sebagai berikut:²¹

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman taangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
2. Sebagai pinjaman tunai (cash advance) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik Bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

¹⁹ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Referensi, 2014), h. 263.

²⁰ Isnawati Rais, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya*, h. 152.

²¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 5.

3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan Bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli ijarah atau bagi hasil.
4. sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya.
5. Sebagai pinjaman kepada pengurus Bank, dimana Bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus Bank. Pengurus Bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gaji.

Berdasarkan definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa qardh dipandang dalam berbagai perspektif, mulai dari sitilah secara bahasa sampai pada hukum syara'nya adalah kontradiksi dengan Bank yang notabennya bergerak dibidang jasa yang senantiasa menginginkan laba atau secara implisit dapat dikatakan bergerak dibidang komersialisasi jasa.

Dalam perihal tersebut Bank diperkenankan mengenakan biaya administrasi, sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian qardh, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana qardh yang diberikan.

e. Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Al-Qardh

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, yaitu sebagai berikut:²²

Pertama: Ketentuan Umum Qardh

1. Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (Muqtaridh) yang memerlukan.

²²Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 132-133.

2. Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan kegiatan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan saksi kepada nasabah.
2. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Dana al-qardh dapat bersumber dari sumber dana:

1. Bagian modal LKS.
2. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Keempat: Penyelesaian

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

f. Manfaat Qardh dalam Praktik Perbankan Syariah

Al-Qardh merupakan misi sosial perbankan syariah. Misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan

citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini senada dengan perspektif ajaran agama islam, bahwa aktivitas finansial dan perbankan dalam dunia modern seperti sekarang ini mengandung dua prinsip, yaitu prinsip al-ta'awwun. (Purwadi: 2014).²³

Adapun manfaat akad qardh diantaranya sebagai berikut:

Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.

1. Qardh juga merupakan saah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
2. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.
3. Memperkuat ikatan ukhuwah persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan dan mengalami kesulitan juga membantu meringankan beban orang yang sedang dilanda kesulitan.
4. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
5. Menunaikan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.²⁴

²³ Purwadi, M. I, *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Perbankan Syariah*. Dalam jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.3 No. 2 Juli 2019, h. 148-162.

²⁴ Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Keuangan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta" dalam Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 06 No. 2 Oktober Tahun 2019, h. 239.

g. Fitur dan Mekanisme Akad Qardh²⁵

Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan:

1. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad.
2. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyauran pembiayaan atas dasar qardh, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.
3. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar qardh, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.
4. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank akan memberikan saksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

4. Kesejahteraan Masyarakat

a. Hakikat Kesejahteraan Masyarakat

Hakikat kesejahteraan dinyatakan dari jarak antara keinginan dan kenyataan, untuk mengelaborasi diskursus tentang makna sejahtera dalam kehidupan, ada beberapa pengertian yang harus dipahami secara saksama yaitu pandangan hidup, cita-cita, harapan, keinginan. ²⁶ bahwa dengan meningkatkan cita-cita, harapan, keinginan sudah pasti akan meningkatkan kemamkmuran rakyat karena lebih signifikan.

Kenyataanya tidak demikian, banyak perusahaan bukan hanya makin kaya tetapi juga semakin berkuasa sementara penduduk miskin dan emah serta rentan secara sosial, ekonomi, politik, kesehatan dan lingkungan makin banyak kemajuan perusahaan juga menyumbang ketidak-adilan dan kesenjangan sosial.

²⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, 2010), h. 85.

²⁶Muhammad Abdul Ghani, *The Spirituality in business* (Jakarta: Pena Pundi Aksara , 2005), h. 51.

Pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pemerataan atau distribusi kesejahteraan.

Secara harfiah, kesejahteraan masyarakat mengandung arti yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu. Kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman.²⁷

Kesejahteraan dibagi menjadi dua sub, yang pertama secara financial dan yang kedua secara nonfinancial, kesejahteraan yang secara financial adalah maksimum atau optimum bagi masyarakat yang terdapat dalam sistem perekonomian. Sedangkan kesejahteraan secara nonfinancial adalah kebahagiaan, kesuksesan.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dan masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah memiliki tatanan hidup dimana dalam kehidupannya telah terpenuhi segala bentuk kebutuhan hidup khususnya makan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan atau terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial. Sedangkan tujuan kesejahteraan masyarakat adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan, dan kondisi kehidupan yang layak.

Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. 4.

mengandung pengertian dari bahasa sanskerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.²⁸

b. Kesejahteraan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.

Kesejahteraan menurut Imam Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharannya tujuan syara’ (al-maqaadis syariah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai syara’ agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharannya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁹

Kesejahteraan dalam ekonomi islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

²⁸Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 8

²⁹Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya’ Ulum Ad-din*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), h.84-86

Menurut P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam) : kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu:³⁰

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spritua serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pua manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- 2) Kesejahteraan di dunia dan di akhirat (falah), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah SWT), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah SWT juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah SWT.

c. Indikator Kesejahteraan

Badan Pusat Statistika (BPS) melakukan Survei Ekonomi Nasional (Susenas) untuk membantu tingkat kesejahteraan masyarakat dalam satu periode tertentu. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengambil informasi keadaan ekonomi masyarakat sebagai dasar untuk memperoleh indikator kesejahteraan.³¹ Selain adanya indikator kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistika (BPS), kemudian menurut beberapa ahli dalam pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam ada kesejahteraan islami yang tidak hanya di ukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spritua. Indikator kesejahteraan islami adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizki yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeky yang

³⁰*Ibid*, h. 396.

³¹Katalog BPS, "Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015" (Jakarta: Badan Pusat Statistika, 2015), h. 61.

diterima, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rasa cinta kasis sesama, ridho dan qana'ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia.

Dimensi kesejahteraan masyarakat hanya dapat disadari sangat luas dan kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan hanya dapat di nilai melalui indikator-indikator yang terukur dari berbagai aspek pembangunan. Banyak indikator yang biasanya dijadikan tolak ukur terhadap terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peningkatan pendapatan masyarakat, yang daam survei sosial ekonomi nasional diukur dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan merupakan jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan yang dimiliki oleh setiap jiwa disebut dengan pendapatan perkapita dimana pendapatan perkapita menjadi tolak ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi.³² Pendapatan sangat berpengaruh bagi keangsgungan suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu.

2. Kesehatan

Kesehatan adalah elemen terpenting dalam kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, adapun pengertian kesehatan adalah kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, menta, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiaporang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

³² Jati Prakoso, *Peranan Tenaga Kerja Modal dan Teknologi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Kecamatan Tanam Kabupaten Pemalang*. (Skripsi-Universitas Negeri Semarang. Jawa Tengah), 2013.

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik sudah dibentuk Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan

3. Pendidikan

Pengertian pendidikan Pasal 1 dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Bimbingan yang diberikan kepada anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya untuk mencapai tingkat kedewasaan dan bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, membentuk karakter diri, dan mengarahkan anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai usaha sadar yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik dalam belajar melalui suatu kegiatan pengajaran, bimbingan dan latihan demi perannya dimasa yang akan datang.

4. Tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasidan modal. Financial capital merupakan faktor utama dalam poses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di inggris dan eropa pada umumnya pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktifitas yang tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah. Sejarah perkembangan ekonomi di eropa menunjukkan bahwa sektor primer telah berhasil menciptakan surplus yang merupakan awal dari proses pembentukan modal (capital formation), investasi, baik untuk industrialisasi maupun perdagangan bisa didukung oleh ketersediaan modal yang dibentuk oleh surplus dan tabungan masyarakat. Dengan demikian, jumlah tabungan masyarakat (domestic saving) dapat dijadikan salah satu indikator pembangunan.³³

³³ <http://filsafat-ilmupengetahuan.blospot.co.id/2015/05/makalah-indikator-kesejahteraan-ekonomi.html> diakses 15 Agustus 2017.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran islam daam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian darirahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama islam ini. Namun kesejateraan yang dimaksud dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannyadan menjauhi apa yang dilarangnya.

B. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat dijadikan pertimbangan permasalahan penelitian, yaitu:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Alwina Putri Dwigita/201 8	Implementasi Akad Qardhul Hasan dan Program Islamic Corporate Social Responsibility Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi kasus BNI kantor cabang tanjung karang)	Analisis Teoritis	Praktik pembiayaan dengan menggunakan akad qardhul hasan seharusnya tidak hanya diberikan kepada karyawan kontrak pada BNI Syariah saja, melainkan lebih diberikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Kemudian dalam sumber dana penyalurannya, perlu di perlakukan pengarahan, pengarahan, pembinn dan pengawasan agar

				dana yang halal dan haram tidak tercampur. ³⁴
2.	Putriyana/ 2016	Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Unggaran	Pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan prosedur pembiayaan qardhul hasan pada Bank Syariah Mandiri(BSM) Kantor Cabang Unggaran tidak menggunakan jaminan serta persyaratannya cukup mudah dengan jangka waktu tempo selama satu tahun. Pembiayaan qardhul hasan ini sudah sesuai dengan akad qardh yaitu pembiayaan ini ditunjukkan untuk sosial dan tolong menolong serta nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pembiayaanya saja

³⁴Alwina Putri Dwigita, *“Implementasi Akad Qardhul Hasan dan Program Islamic Corporate Social Responsibility Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial”*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

				tanpa dikenai margin atau bagi hasil. ³⁵
3.	Fasiha/2018	Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law, Vol 3, No 1	Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Dalam perbankan syariah, akad qardh dijalankan untuk fungsi sosial bank. Dananya diambil dari dana zakat, infak, shadaqah atau diambilkan dari sebagian keuntungan bank. Akad qardh disebut akad ta'awuniy (akad saling tolong menolong). ³⁶
4	Muchammad Taufiq Kurochman/ 2018	Implementasi Program Pembiayaan Syariah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Bazma Asset 3 PT. Pertamina Ep Cirebon)	Penelitian Lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif	Implementasi program pembiayaan syariah di BAZMA Asset 3 wilayah Cirebon didasarkan pada fatwa dewan syariah nasional MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Qardh. Dana yang bersumber dari dana zakat, infaq, sedekah

³⁵Putriana, "Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan", (Skripsi, IAIN Salatiga, 2016).

³⁶Fasiha, "Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah". Journal Of Islamic Economic Law, Vol.3 No. 1, 2018.

				dan wakaf sera dana kebijakan lainnya. ³⁷
5	Nurul Mailiza Rkt/2020	Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan Qardh Pada Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara	Pendekatan Penelitian Kualitatif Fenomenologi	Pembiayaan qardh yang diberikan oleh Bank Wakaf Mawaridussalam Sumatera Utara kepada nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha dalam mengembangkan usaha mikro yang dijalankan nasabah. Perkembangan usaha mikro nasabah memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasabah dan cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari nasabah. ³⁸

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti. Persamaanya yaitu masih mengenai penelitian terhadap pembiayaan akad qardh dan penelitian menggunakan metode kualitatif. Dan

³⁷Muchamad Taufik Kurochman, “Implementasi Program Pembiayaan Syariah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”, (Skripsi Institut Agama Islam IAI Bunga Bangsa Cirebon, 2018).


³⁸Nurul Maliza Rkt, “Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan Qardh Pada Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara medan, 2020).

dalam penelitian saya juga berbeda dengan penelitian terdahulu, di penelitian ini saya ingin melihat, bagaimana pelaksanaan pemberdayaan akad qardh serta pelaksanaan pembiayaan qardh terhadap masyarakat (nasabah) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat,serta dalam memudahkan nasabah yang membutuhkan dana talangan haji sedangkan penelitian terdahulu ada yang berupa pembiayaan qardh pada usaha mikro.

C. Kerangka Teoritis

Berdasarkan kajian dari landasan teori maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam bentuk matriks, bagan, atau gambar yang sederhana seperti pada gambar 2.3 di bawah ini:

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir Implementasi Pemberdayaan Akad



Gambar 2. 2

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: muqtaridh meminjam dana pembiayaan dari Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamsso dengan menggunakan akad Qardh. Akad Qardh adalah perjanjian pinjam meminjam dari seorang atau lembaga yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama selama jangka waktu yang telah ditentukan dengan tujuan saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan.

Pembiayaan qardh akan dilaksanakan jika syarat dan ketentuan sesuai dengan muqtaridh yang melakukan pembiayaan. Dalam pelaksanaan pembiayaan qardh maka muqtaridh akan mendapatkan dana untuk kebutuhan sosial dan juga untuk melaksanakan usaha yang ingin dikembangkan. Dengan dilaksanakan pembiayaan/pinjaman qardh oleh nasabah maka akan terlihat pengaruh pemberian

dan pelaksanaan pembiayaan qardh ini, apakah kebutuhan masyarakat sudah mencukupi serta pendapatan nasabah yang ingin membuka usaha meningkat atau tidak meningkat.


D. Alur Penelitian

Alur penelitian dalam penulisan skripsi ini menjelaskan mengenai tahapan atau prosedur penelitian untuk menganalisa bagaimana implementasi pemberdayaan akad qardh terhadap kesejahteraan masyarakat di Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso.

Diagram alur metodologi penelitian merupakan alur penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga penelitian yang akan dilakukan secara terstruktur karena tahapan-tahapan penelitian telah ditentukan.

Berikut merupakan diagram alur penelitian yang akan dilakukan, tahapan-tahapannya hingga pada akhirnya akan dilakukan hasil akhir yang ingin dituju dari penelitian ini.

Berikut Alur Penelitian 2. 5



Gambar 2. 3

Berdasarkan Gambar bagan alur penelitian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi Akad Qardh

Tahap ini merupakan langkah awal penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung dan wawancara dengan pihak terkait.

2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Setelah Penelitian Pendahuluan dilakukan, maka dapat diketahui permasalahan apa saja yang terjadi, masalah yang ditemukan kemudian akan dianalisa dan dirumuskan untuk dikembangkan.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai permasalahan yang nantinya akan dibahas dan menentukan metode yang cocok untuk memecahkan masalah tersebut. Studi pustaka dapat ditelusuri melalui literatur berupa buku panduan, jurnal, hasil penelitian orang lain yang berupa tesis dan skripsi, serta pencarian informasi melalui internet.

4. Pengumpulan Data

Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung pemecahan masalah yang timbul berdasarkan fokus penelitian. Data-data yang dikumpulkan tersebut diambil pada rentang waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti.

5. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian dan analisa yang telah dilakukan apakah implementasi pemberdayaan akad qardh telah diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat suatu penelitian dilakukan. Secara mendasar penelitian kualitatif memiliki dua tujuan, yaitu: (1) menggambarkan dan mengungkapkan dan (2) menggambarkan dan menjelaskan.¹

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, serta lokasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tidak dimulai dengan teori untuk menguji atau membuktikan. Sebuah teori dapat muncul selama pengumpulan data dan tahapan-tahapan analisa penelitian yang akan digunakan dalam proses penelitian sebagai dasar perbandingan dengan teori lain.²

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Berikut lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian ini adalah di Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso yang berlokasi di Jl. Bridgend Katamso No. 219, Sukaraja, Kec. Medan, Sumatera Utara.

¹ Abi Anggito dan Joan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, cet 1, 2018), h. 14.

² Nur Ahmadi Bi Rahmadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 22

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA CV, 2019), H. 9.

2. Waktu Penelitian

Berikut adalah waktu penelitian :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Keterangan	Waktu
Pengajuan Judul	25 Desember 2020
Penulisan Proposal	03 Jan – 29 Februari 2021
Bimbingan PA	25 – 28 Maret 2021
Bimbingan PS	06 Mei 2021 – 07 Juni 2021

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan pada pembiayaan akad qardhpada Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso yang berada di Jl. Brigjend Katamso No. 219, Sukaraja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Objek Penelitian

Adapun Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Pemberdayaan Akad Qardh di Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari perusahaan melalui teknik wawancara yang kemudian akan diolah lebih lanjut oleh penulis. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang yang diperoleh dari pihak Bank yaitu informasi penelitian melalui wawancara dan observasi langsung dari pengurus dan pengelola Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso. Adapun teknik yang digunakan pada Data Primer ialah sistem wawancara,observasi serta dokumentasi yang dilakukan secara langsung kepada pengurus Bank, serta nasabah pembiayaan qardh tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak ketiga atau lembaga tertentu, seperti Badan Pusat Statistik, Statistik Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Website Bank Syariah, serta Website DSN MUI Mengenai Akad Qardh. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu informasi terkait penelitian yang bersumber dari website Bank Syariah Mandiri, dan penjelasan peraturan Bank Indonesia.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Bank Sumut Syariah KC Bridgjen Katamso sebagai lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa pegawai Bank Sumut Syariah yang mampu memberikan informasi, mempunyai akses wewenang menjalankan program pembiayaan qardh. Seperti Pimpinan Bank, dan Nasabah pada pembiayaan qardh tersebut.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemberdayaan akad qardh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjen Katamso.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi dari responden sesuai lingkup penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:⁴

1. Wawancara

⁴Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h. 37.

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada responden atau pihak yang terkait dalam Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso.

Teknik ini merupakan salah satu instrumen untuk menggali data secara lisan tentang pembahasan yang akan dibahas. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso dan pelaksanaan serta pengimpementasian akad al-qardh terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data yang pertama menggunakan observasi partisipan, yakni penelitian terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek penelitian yang sedang diamati sebagai sumber data. Dengan menggunakan teknik ini maka data yang diperoleh lebih lengkap dan tajam. Observasi penelitian ini yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian.

dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami secara konteksnya. Observasi yang dilakukan adalah observasi observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan penelitian, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki oleh Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Analisis ini digunakan

untuk melihat bukti konkrit pelaksanaan dan peran pengimplementasian akad al-qardh pada kesejahteraan masyarakat. Berupa memperoleh data tentang dokumen, catatan prosedur pelaksanaan pembiayaan, serta data pembiayaan dan peran akad al-qardh.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Artinya, semua analisis data kuantitatif akan mencakup penelusuran data dan didapatkan melalui catatan-catatan atau pengamatan dalam lapangan untuk menemukan pola-pola yang dikaji oleh peneliti. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai data yang terkumpul secara apa adanya dan kemudian data tersebut disimpulkan. Adapun teknis analisis data yang digunakan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif, reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang mana bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir diambil.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dalam bentuk naratif (bentuk catatan lapangan), uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso

a. Sejarah Bank Sumut Syariah KC Bridgjen Katamso

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau sekarang yang disebut PT. Bank SUMUT didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan akte Notaris Rusli Nomor 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas dan diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang-Undang No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Namun tanggal 16 April 1999 dengan Perda No. 2/199 bentuk badan hukum diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris Hukum Nasution, SH, sehingga nama BPDSU menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat menjadi PT. BANK SUMUT.

PT Bank Sumut yang merupakan salah satu alat/kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT Bank Sumut mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta sebagai Bank Umum sebagai dengan maksud UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998. Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas pada banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan asset karena kerugian akibat kredit macet.

Oleh karena itu pemerintah menganggap PT. Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut

dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukkan PT Bank Sumut ke dalam bank yang rekapitulasi.

PT Bank Sumut memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya ummat islam yang semakin sadarnya pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk daam bidang ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya Fatwa Majelis Uama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram tertunya, fatwa ini mendorong keingan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dari hasil survey yang dilakukan di 8 (delapan) kota di Sumatera Utara menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah. Atas dasar ini dan komitmen PT Bank Sumut terhadap pengembangan layanan Perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (dua) Kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Padang Sidimpuan sesuai izin dari BI No.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 oktober 2004. Bank Sumut Unit Syariah merupakan saah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin pembukaan kantor Cabang Syariah Medan dan Padang Sidimpuan No.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 oktober 2005 diikuti dengan dibukannya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT Bank Sumut Syariah, kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Sumut.

PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah didukung oleh sistem operasional perbankan yang disebut OLIB''S Syariah. Dalam menjalankan operasional perbankan yang menguat pada prinsip syariah. Menggunakan

sistem operasional perbankan yang menguat pada prinsip syariah. Pada sistem operasi Bank Sumut Unit Usaha Syariah pemilik dana menanamkan uangnya di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan telah disepakati. Bank Sumut yang sebelumnya dikenal dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) merupakan milik pemerintah daerah Sumatera Utara yang didirikan pada tanggal 04 November 1961.

Sebagai bank yang memiliki visi untuk menjadi bank andalan bagi membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, Bank Sumut senantiasa mengikuti perkembangan yang ada termasuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Gagasan dan wacana untuk mendirikan unit atau divisi usaha syariah ini sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris atau lebih tepatnya sejak dikeluarkan UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Bank Sumut Syariah dengan komitmen diatas tersebut maka, Bank Sumut Konvensional membuka Bank Sumut Syariah dengan satu unit Divisi Usaha Syariah, 3 Kantor Cabang Syariah, yaitu kantor cabang syariah Medan, kantor cabang Padang Sidempuan, dan kantor cabang Tebing tinggi. Dan 2 kantor cabang pembantu Lubuk Pakam dan kantor cabang pembantu Stabat serta kantor kas yang terletak di Lubuk Pakam.

Bank Sumut Syariah merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin BI No.62 DPIPrzMdn tanggal 28 April dan izin pembukaan cabang syariah medan dan Padang Sidempuan No.614PrzMdn Tanggal 18 Oktober 2005 dan diikuti dengan dibukannya cabang syariah tebing tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan Izin Operasional Bank Indonesia Medan Kepada Direksi PT. Bank Sumut No. 7177DPIPPPzMdn tanggal 15 Desember 2005 perihal rencana membuka cabang syariah, kantor cabang pembantu dan kantor kas Bank Sumut Syariah¹.

b. Gambaran Lokasi Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso

Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso beralamat di Jalan Bridgjend Katamso Kompleks Centrium No. 4 Kel. Kampung Aur Medan, Sumatera Utara.

c. Fungsi Bank Sumut Syariah

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT Bank Sumut berfungsi sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank sumut seperti dimaksudkan pada undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

d. Visi, dan Misi Bank Sumut Syariah

1) Visi Bank Sumut Syariah

Visi dari PT Bank Sumut adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat. Meningkatkan keungguan PT. Bank Sumut dengan memberi layanan lebih luas berdasarkan prinsip-

¹<https://www.banksumut.co.id/en/sejarah-bank-sumut/>(diakses 20 Maret 2021)

prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat sejahtera.

2) Misi Bank Sumut Syariah

Misi dari PT Bank Sumut adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip complaince (kepatuhan). Meningkatkan posisi PT. Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional.²

Melalui pengembangan layanan perbankan syariah diharapkan PT. Bank Sumut Syariah lanjut mengembangkan usaha ini juga ditargetkan dapat meningkatkan profitabilitas PT. Bank Sumut sekaligus memperkuat tingkat kesehatannya. PT. Bank Sumut menentukan sasaran dalam rangka pengembangan unit usaha syariah sebagaimana berikut ini:

1. Menjadi pemain utama Bank di Sumatera Utara dengan pangsa pasar terbesar.
2. Beroperasi secara sehat dan menjadi sumber andalan profitabilitas bagi PT. Bank Sumut.

e. Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah KC Bridgend Katamso


Struktur organisasi adalah kerangka yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing. Selain itu, struktur organisasi juga merupakan gambaran tentang pembagian bidang dan pendelegasian tugas dan wewenang.

Struktur organisasi diharapkan dapat memberikan gambaran pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab. Untuk menggerakkan organisasi tersebut dibutuhkan personil yang memegang jabatan tertentu

²<https://www.banksumut.co.id/en/visi-dan-misi-bank/> (diakses 20 Maret 2021).

dalam suatu organisasi, dimana masing-masing personi diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Struktur organisasi Bank Sumut Syariah Bridgjed Katamso dapat dilihat pada gambar :

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN



Gambar2.4 Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah Bridgjed Katamso

f. Job Description bagian-bagian di perusahaan

Pembagian tugas tugas dan tanggung jawab pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Katamso

1. Pemimpin cabang

Pemimpin cabang merupakan seseorang yang mengarahkan, mengkoordinir, membina, merangkul, serta sebagai pemegang amanah tertinggi dalam sebuah perusahaan. Adapun tugas-tugas seorang pemimpin cabang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin, mengkoordinir membimbing dan mengawasi serta melakukan penilaian terhadap kerja dari para karyawan.
- b. Meaksanakan penghimpunan dana dan penyaluran dana dengan strategi yang telah ditetapkan dari unit usaha syariah.
- c. Membimbing dan mengarahkan kegiatan penghimpun dana penyaluran dana, serta pemasaran jasa-jasa bank sesuai ketentuan yang telah ditetapkan kebijakan direksi.

Adapun tanggung jawab seorang pemimpin cabag diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pencapaian target kantor cabang dalam program kerja.
- 2) Peaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan kantor cabang.
- 3) Disiplin kerja pejabat atau pegawai kantor cabang.

2. Wakil Pimpinan Cabang

Adapun tugas dri seorang wakil pimpinan cabang diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada pimpinan cabang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam tugasnya.
- b. Mensurvei unit kerja yang ada dibawahnya.
- c. Membantu tugas pimpinan cabang dalam mengawasi kinerja para karyawan di kantor ketika pimpinan tidak berada di kantor.

Adapun tanggung jawab seorang wakil pemimpin cabang adalah:

- 1) Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang.
- 2) Disiplin kerja pegawai dan karyawan lainnya.
- 3) Keselamatan dokumen, arsip serta pelengkapan inventaris lainnya.

3. Pimpinan Seksi Pemasaran

Adapun tanggung jawab seorang pimpinan seksi pemasaran diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan operasional di seksi pemasaran.
- b. Memberikan saran-saran atau langkah-langkah kepada pemimpin cabang yang perlu untuk diambil.
- c. Membuat rencana kerja anggaran tahunan dan action program dari seksi pemasaran.

Adapun wewenang dari seksi pemasaran dalam kerjanya adalah sebagai berikut:

- 1) Menandatangani atau memaraf memberikan penilaian serta menandatangani laporan analisa dan transaksi agunan pembiayaan.
- 2) Mempergunakan seluruh aplikasi OLIB'S.
- 3) Menilai prestasi kerja pegawai di seksinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah

Adapun tugas dari seorang pimpinan seksi pelayanan nasabah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada wakil pimpinan cabang tentang langkah-langkah yang perlu untuk diambil.
- b. Mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan operasional di seksi pelayanan nasabah.
- c. Membuat rencana kerja anggaran tahunan dan penyusutan action program dari pelayanan nasabah.

Adapun wewenang pimpinan seksi pelayanan nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) Mensahkan transaksi setoran atau penarikan atau tabungan bilyet deposito atau giro dengan menandatangani setoran sesuai ketentuan berlaku.
- 2) Menyetujui warkat penyetoran dan penarikan dari rekening kantor cabang atau wakil pimpinan cabang.
- 3) Memeriksa dan menandatangani berita acara pengisian mesin ATM.

5. Pimpinan Seksi Operasional

Adapun tugas dari seorang pimpinan seksi operasional sebagai berikut:

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di seksi operasional.
- b. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada wakil pimpinan cabang tentang langkah-langkah yang perlu diambil.
- c. Membuat kerja anggaran tahunan dan penyusunan action program dari seksi operasional.

Adapun tanggung jawab dari seksi operasional diantaranya adalah:

- 1) Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang.
- 2) Keselamatan arsip, serta perlengkapan inventaris lainnya.
- 3) Keamanan penggunaan OLIB'S.
- 4) Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia bank.

6. Pimpinan Seksi Legal Administrasi Dan Pembiayaan

Adapun tugas pimpinan legal administrasi dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasi dan memonitori proses realisasi pembiayaan dalam rangka mendukung prudential banking.
- b. Mengkoordinasikan dan memonitori proses pengikatan pembiayaan dalam rangka mendukung tersedianya legalitas dokumen permohonan pembiayaan yang lengkap dan sah.

- c. Mengkoordinasi proses pemantauan peningkatan status kepemilikan dokumen barang agunan untuk peningkatan pembiayaan.

Wewenang seksi lega administrasi dan pembiayaan:

- 1) Menandatangani dan memaraf surat-surat laporan yang penting lainnya.
- 2) Menerima surat asli barang agunan maupun surat berharga lainnya.
- 3) Menilai prestasi kerja dari pegawai di seksi operasional.

7. Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan

Tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan menindaklanjuti proses monitoring pembayaran oleh debitur agar terciptanya pembayaran yang lancar.
- b. Mengkoordinasikan dan memonitor program penagihan agar tercapainya target perbaikan kualitas pembiayaan.
- c. Mengkoordinasikan dan memonitor proses penyelamatan pembiayaan untuk mencegah pembiayaan macet yang semakin meningkat.

Tanggung Jawab:

- 1) Terlaksananya kegiatan monitoring pembayaran pembiayaan oleh debitur.
- 2) Terlaksananya kegiatan penagihan.
- 3) Terlaksananya analisis dan administrasi restrukturisasi pembiayaan.
- 4) Terlaksananya pengembangan dan pembinaan SDM di unit kerjanya.
- 5) Terlaksananya kebijakan, sistem dan prosedur di unit kerjanya.

8. Teller

Tugas Teller:

- a. Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi.

- b. Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan pembayaran biaya bank, personalia dan umum melalui counter bank.
- c. Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang dan saldo pada neraca harian.

9. Customer Service

Tugas Customer Service:

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukuan rekening tabungan, giro, pembukuan deposito, permohonan nasabah yang lainnya
- b. Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank.
- c. Mengadministrasi daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitas nasabah serta file nasabah.

g. Statement Budaya Perusahaan

Statement budaya perusahaan atau sering dikenal dengan nama motto dari PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan adalah memberikan pelayanan terbaik. Adapun penjabaran dari kata terbaik adalah sebagai berikut:

- a. Berusaha untuk selalu terpercaya
- b. Energik di dalam melakukan setiap kegiatan
- c. Senantiasa bersikap ramah
- d. Membina hubungan secara bersahabat
- e. Menciptakan suasana yang aman dan nyaman
- f. Memiliki integritas tinggi
- g. Komitmen penuh untuk melakukan yang terbaik

Adapun produk-produk tabungan pada Bank Sumut Syariah KC
Bridgend Katamso:

- 1) Tabunganku
- 2) Simpel (Simpanan Pelajar)

- 3) Tabungan IB Martabe Bagi Hasil
- 4) Tabungan Berhadiah Langsung
- 5) Giro
- 6) Giro Wadiah
- 7) Deposito
- 8) Tabungan Mudharabah
- 9) Deposito Mudharabah

Pembiayaan:

- 1) Pembiayaan Murabahah
- 2) Pembiayaan Mudharabah
- 3) Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah
- 4) Pembiayaan Musyarakah
- 5) Pembiayaan Qardh
- 6) Pembiayaan Salam
- 7) Pembiayaan Istishna'
- 8) Pembiayaan Rahn
- 9) Pembiayaan Ijarah

B. Pembahasan

1. Implementasi Akad Qardh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso Medan.

Implementasi akad Qardh didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001, Tentang akad penghimpun dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/26/PBI/2005 Tentang akad penghimpun dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah.³

³ Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tanggal 18 April 2001 tentang Qardh, <https://dsnmu.or.id>. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting, ketika berbicara penerapan program baik yang bersifat ekonomi, sosial maupun dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah peaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri. Arif Rochman menyebutkan implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai suatu tujuan.⁴

Implementasi dalam kaitannya dengan pembiayaan syariah melalui sistem qardh menurut Bapak Muhammad Rizky selaku koordinator pelaksana Qardh memaparkan bahwa:

“Dalam akad qardh atau pengaplikasiannya di dalam dunia perbankan syariah yang biasa disebut dengan qardhul hasan lebih kearah sosial namun dikarenakan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan dalam pengembangan usaha dirasa tepat sebagai transisi program kelanjutan sebagai fase sebuah jalan pemberdayaan menuju kepada berani menghadapi keberanian”.⁵

Transaksi Qardh di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Bridgjend Katamso harus memenuhi berbagai persyaratan baik administrasi maupun sebagai identifikasi calon nasabah. Beberapa persyaratan kelengkapan tersebut adalah sebagai berikut: ⁶

1. Fotocopy KTP atau kartu identitas diri
2. Fotocopy Surat Nikah
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Adapun untuk memperoleh fasilitas pembiayaan qardh beragun emas di Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamsosebagai berikut:

- a. Pengajuan pembiayaan qardh beragun emas

⁴ Arif Rochman, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), h. 101-102.

⁵ Muhammad Arif, *Koordinator Pelaksana Pembiayaan Qardh Pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso*, wawancara, Tanggal 20 Juni 2021.

⁶Arif Abdillah, *Back Office Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso*, wawancara dengan petugas, Tanggal 18 Juni 2021.

Nasabah datang secara langsung ke Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso membawa:

- 1) Kartu identitas diri seperti KTP yang masih berlaku
- 2) Emas perhiasan atau batangan yang akan dijadikan agunan
- 3) Materai 6000

Biaya administrasi biasanya sudah termasuk materai, sehingga nasabah tidak perlu membawa materai saat datang ke bank. Kemudian jika persyaratan sudah lengkap, nasabah langsung mengisi formulir permohonan qardh beragun emas yang dilakukan oleh bank. Setelah memberikan emas, maka emas tersebut di periksa oleh penaksir gadai.

Selain beberapa persyaratan di atas, hasil dari wawancara penulis dengan bagian pembiayaan qardh dijelaskan secara sederhana mekanisme pembiayaan qardh sebagai berikut:

1. Nasabah beberapa datang ke kantor Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso
2. Konsultasi mengenai kebutuhan nasabah
3. Melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan
4. Mengisi formulir dan membayar administrasi serta biaya materai 6000.
5. Berkas nasabah masuk ke bagian umum untuk diarsip sebagai dokumen baru
6. Proposal pengajuan dari bagian umum diserahkan kepada pimpinan untuk didisposisikan
7. Jika disetujui berkas akan langsung diserahkan kepada supervisor yang dalam hal ini adalah kepala bagian akad Qardh
8. Setelah ditelaah dan disetujui diberbagai tahap bagian barulah berkas tersebut di verifikasi kelengkapan datanya kembali serta verifikasi rincian dana dari yang dibutuhkan sampai yang akan dikabulkan atau dcairkan
9. Kemudian meakukan survey berdasarkan data yang pada berkas, baik survey tempat usaha, kondisi lingkungan dan lain sebagainya sesuai kebutuhan identifikasi bank terhadap calon nasabah

10. Hasil survey kemudian dikemas ke dalam sebuah laporan dengan berbagai tahap yaitu:
 - a. Call memo (laporan hasil survey)
 - b. Advice (memberikan laporan secara lebih detail)
 - c. SKP (Surat Keputusan Pembiayaan)
11. Setelah nasabah menandatangani akad pembiayaan qardh pihak Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso akan mencairkan dana melalui pembukuan buku tabungan baru untuk mempermudah nasabah mengambil uangnya serta sebagai media angsuran bagi nasabah.

2. Prinsip Pelaksanaan dan Penerapan serta Perkembangan Program Al Qardh pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso

Adapun Prinsip pelaksanaan serta penerapan dan perkembangan suatu program qardh pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Masyarakat khususnya nasabah pada Bank Sumut Syariah dalam pelaksanaan program yang mengutamakan untuk calon nasabah.
- b. Pendampingan sesuai prinsip syariah dalam melaksanakan program pembiayaan.
- c. Amanah, bahwa pelaksanaan program dikeola dengan melaksanakan prinsip-prinsip manajemen serta profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Keberlanjutan program, bahwa calon nasabah secara sadar mampu membentuk, memanfaatkan, memelihara, melestarikan, menguatkan dan mengembangkan program secara terus menerus.
- e. Keberkahan, bahwa semua mekanisme dan keberlanjutan program diselenggarakan dalam rangka meningkatkan bentuk kepedulian kepada calon nasabah yang membutuhkan pinjaman dana sehingga dapat membawa keberkahan bersama bagi pemilik program dan pelaksana program. Dan sebaliknya menghindari sifat dan tingkah

laku yang menjadikan program ini menjadi kurang bahkan tidak membawa keberkahan bersama.

Pelaksanaan dan penerapan dalam mendapatkan pembiayaan qardh pada Bank Sumut Syariah KC Brdgjend Katamso tidak memberatkan nasabah. Ibu Nia Wahyuni menyampaikan kepada peneliti “Bahwa proses awal nasabah mengetahui adalah sosialisasi pihak Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso kepada calon nasabanya dengan menjelaskan secara langsung bagaimana sistem penerapan qardh pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso. Persyaratan terpenuhi dengan mengisi formulir dan data-data keluarga saja dengan KTP dan Kartu Keluarga. Setelah itu pihak bank akan mewawancarai dan mendata serta melihat data-data persyaratan calon nasabah. Dan Alhamdulillah ketika saya melakukan pembiayaan qardh pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso setidaknya membantu saya ketika membutuhkan dana yang mendesak.”⁷

Implementasi dalam kaitannya dengan pembiayaan syariah melalui sistem qardh menurut Bapak Muhammad Arif Selaku Petugas Koordinator Pelaksanaan Pembiayaan Qardh memaparkan bahwa:

“Dalam akad qardh jika berbicara sesuai atau tidaknya, pembiayaan qardh lebih ke arah sosial namun dikarenakan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan usaha dan kebutuhan yang kadang secara mendesak sebagai transisi program kelanjutan sebagai fase sebua jalan pemberdayaan menuju kepada berani menghadapi kemandirian”.⁸

Bapak satori selaku nasabah pada pembiayaan qardh di Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso menyatakan bahwa:

“Bank Sumut yang sudah memfasilitasi atau memberikan pinjaman lunak kepada calon nasabah, maka kembali ke diri sendiri apakah diri kita ingin maju atau tidak, dan Alhamdulillah ketika saya melakukan

⁷ Ibu Nia Wahyuni, Nasabah Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso, wawancara, 26 Juni 2021.

⁸ Muhammad Arif, Koordinator Pelaksanaan Pembiayaan Qardh Pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso, wawancara, 20 Juni 2021.

pembiayaan ini setidaknya lebih membantu saya karna dana pinjaman yang saya dapat digunakan untuk membuka usaha kecil-kecilan dan juga kebutuhan pokok lainnya”.⁹

Berbeda dengan Ibu Misniadi selaku nasabah pada pembiayaan Qardh Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso yang menyatakan Bahwa:

“Pendapatan sama saja dikarenakan kita tetap saja kerja keras, di karenakan tidak semua bisa bergantung kepada pihak Bank untuk membantu perekonomian kita Bank hanya membantu memberikan apayang kita butuhkan selebihnya kita sendiri yang harus kerja keras”.¹⁰

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara penulis secara langsung kepada ketiga nasabah pembiayaan qardh dampak dan peran setelah melakukan pembiayaan qardh yang dilakukan Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso kepada nasabah:

- a. Terjadinya peningkatan silaturahmi dan saling tolong menolong.
- b. Terjadinya peningkatan kondisi ekonomi secara perlahan.
- c. Peningkatan penjualan kepada nasabah yang mengembangkan usaha walaupun secara perlahan.
- d. Terjadinya peningkatan pengetahuan usaha dan ilmu agama.

Peran pembiayaan qardh ini dapat diukur dari terjadinya perkembangan usaha dari segi jumlah produksi nasabah yang melakukan usaha, terjadinya silaturahmi dan sikap sosial yang saling tolong menolong antara sesama dengan lebih menambahkan citra pada bank. Karna sejatinya setiap manusia tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti akan seawu membutuhkan orang lain. Dari hasil penelitian diatas, bahwa kehadiran Bank Sumut Syariah sebagai Bank daerah sumatera utara telah mampu mengimplementasikan arah perkembangan keuangan syariah indonesia yang telah ditetapkan oleh OJK yaitu mendukung upaya peningkatan

⁹ Bapak Satori, Nasabah Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso, Wawancara, 26 Juni 2021.

¹⁰ Ibu Misniadi, Nasabah Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso, wawancara, 26 Juni 2021.

pemerataan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional.¹¹

Peran dalam pelaksanaan pembiayaan adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui kondisi sosial dan ekonomi dengan upaya saling membantu. Pemberdayaan masyarakat yang makmur dengan diperolehnya manfaat pembiayaan qardh dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yang terdiri dari:

- 1) Tingkat manfaat pemberdayaan terpenuhi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari.
- 2) Tingkat manfaat pemberdayaan penguasaan terhadap sistem dan sumber yang diperlukan dalam kemajuan usaha.
- 3) Tingkat manfaat pemberdayaan dengan dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri seta lingkungan.
- 4) Tingkat manfaat pemberdayaan dengan mampu mengandaikan diri dan lingkungannya.

3. Prosedur Pembiayaan Qardh di Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso

Pembiayaan dengan menggunakan akad qardh merupakan pinjaman lunak tanpa bunga dengan mekanisme pengajuan pinjaman yang mudah, dan angsurannya tidak memberatkan bagi nasabahnya. Hal ini merupakan salah satu kepedulian Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso kepada nasabah dan karyawan yang memerlukan biaya pendidikan untuk anak-anaknya dan penambahan modal bagi usaha serta kebutuhan sosial lainnya, bisa mendapatkan pinjaman dengan menggunakan akad qardh dari Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso Medan.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari Arif Abdillah mengenai pelaksanaan qardh di Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso ini tidak terlepas dari tanggung jawab lembaga sebagai lembaga

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/Diakses> pada tanggal 02 Juni 2020.

keuangan yang berbasis syariah, yaitu dengan adanya akad qardh yang pengaplikasiannya qardhul hasan pada bank syariah ini untuk tolong menolong mereka yang mengalami kesulitan dalam masalah financial. Qardh adalah akad Tabarru' atau akad yang didasarkan atas dasar tolong menolong (kebajikan), yang teraplikasikan atas dasar sosial.¹²

Adapun tujuan dalam pelaksanaan pembiayaan qardh ini juga adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu mendesak maupun tidak, serta para usaha mikro dengan terkendala dana dalam perkembangan usaha yang dilakukan.

Dari penelitian yang telah dilakukan, Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso telah memberikan pinjaman qardh ini kepada orang yang membutuhkan, tanpa mengharapkan adanya imbalan, akan tetapi peminjam harus mengembalikan dana tersebut sebagaimana mestinya dalam perjanjian tersebut. Tujuannya untuk melatih rasa tanggungjawab peminjam. Dalam hal ini Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso memberikan kelapangan untuk meminjamkan dana yang terdapat dalam produk qardh yang bersifat non profit. Sumber dana pinjaman qardh ini didapat dari nasabah, masyarakat dan karyawan yang membayar zakat, menyalurkan infaq, dan sedekah melalui pihak Bank. Selanjutnya dana qardh diperoleh dari dana pemndapatan non halal yang diperoleh Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso. Dana pendapatan non halal merupakan pendapatan atau bunga yang diperoleh Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso dari penerimaan jasa giro dan dari nasabah berupa denda. Denda disini ialah sebuah kompensasi yang wajib dilakukan oleh nasabah karena melanggar aturan pada Bank Sumut Syariah, seperti terlambat atau tidak melunasi pinjamannya. Perolehan non halal merupakan kebijakan pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso untuk mengalokasikan dana tersebut.

¹² Arif Abdillah, *Back Office Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso*, wawancara dengan petugas, Tanggal 18 Juni 2021.

Dalam melakukan menentukan pembiayaan tentu diperlukan adanya analisis terlebih dahulu, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah nasabah dapat mengembalikan sejumlah pembiayaan yang telah dipinjamnya tersebut dan tidak. Adapun pihak bank menganalisis yaitu mengenai Character (sifat calon nasabah), Capacity (kemampuan calon nasabah), Condition (kondisi ekonomi calon nasabah), serangkaian analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah tersebut layak untuk dibantu dan agar tidak ada kecurangan dari pihak calon nasabah mengenai kondisi ekonominasabah sebenarnya karena pada kenyataannya banyak masyarakat tergolong mampu namun mengharapkan pembiayaan tanpa potongan bagi hasil.

Pendanaan qardh pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso memiliki proses pencairan dana yang cepat. seperti yang dituturkan oleh Bapak Arif Abdillah selaku banck office Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso dan juga nasabah qardh. Menurut penuturannya, proses pengajuan untuk nasabah pinjaman langsung datang ke kantor Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso dengan membawa kelengkapan administrasi yang dibutuhkan, kemudian mengisi formulir-formulir pengajuan permohonan qardh yang isinya adalah besarnya dana yang akan diajukan serta dana yang dibutuhkan digunakan untuk keperluan apa dan dalam jangka waktu peminjaman.

Produk qardh beragun emas pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Sumut Syariah yang di ikat oleh tiga akad dan dijadikan menjadi satu akad. Akad tersebut akad Qardh, Rahn, dan Ijarah. Manfaat qardh beragun emas sendiri dapat membiayaii keperluan jangka pendek/kebutuhan mendesak seperti renovasi rumah, pendidikan anak, pengembangan usaha. Qardh beragun emas pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso sendiri memiliki fasilitas yakni persyaratan mudah dan cepat, biaya administrasi terjangkau berdasarkan berat emas, biaya sewa dihitung per 10 harian dan dibayar saat pelunasan/perpanjangan, dapat

dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya pinalti serta penyimpanan aman.¹³

Berikut dari data yang penulis peroleh dari pihak Bank Sumut Syariah KCBridgjend Katamso, jumlah nasabah pembiayaan qardh dari tahun ke tahun sebagai berikut:

**Berikut Tabel 4.1 Daftar Pinjaman Qardh Bank Sumut Syariah KC
Bridgjend Katamso 2017-2020**

No	Jenis Produk	Jumlah Nasabah
1	Pinjaman Qardh Beragun Emas	55
2	Pinjaman Untuk pengusaha Kecil	30
3	Pinjaman Kepada Nasabah Dalam Waktu Mendesak	20
4	Pinjaman Kepada Pengurus Bank	10

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa nasabah dalam pembiayaan qardh lebih tinggi pada produk pinjaman qardh yang beragunan emas. Pembiayaan qardhini bersifat sosial tolong menolong maka akan memberikan citra Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso.

1. Dengan adanya pembiayaan ini maka menjadikan masyarakat lebih mengenal Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso.
2. Membantu masyarakat khususnya nasabah pada Bank Sumut Syariah dalam melakukan pembiayaan qardh pada saat waktu mendesak sekalipun.

¹³Brosur Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso Medan Sumatera Utara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian mengenai “Implementasi akad qardh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Bank Sumut Syariah KCP Bridgjend Katamso” sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara Implementasi pembiayaan Qardh didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qardh. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah. Pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso pembiayaan dengan akad qardh diimplementasikan kepada nasabah dan juga pegawai Bank yang membutuhkan dana. Pembiayaan qardh yang diberikan oleh Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso kepada nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha, keperluan mendesak, bantuan talangan haji. Adapun jika untuk pengembangan usaha nasabah bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasabah memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasabah dan cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari nasabah.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara mengenai perkembangan dan pelaksanaan al-qardh sebagai wujud tanggung jawab sosial pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat/nasabah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan walaupun tidak secara tinggi ataupun begitu besar terhadap perekonomian masyarakat/nasabah yang melakukan pembiayaan qardh. Adapun perkembangan pelaksanaan produk pembiayaan qardh pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend sudah

semakin berkembang sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam upaya membantu masyarakat/nasabah yang memang membutuhkan dana mendesak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dalam penelitian tentang Implementasi Akad Qardh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Bank Sumut Syariah KC Bridgjen Katamso, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Bank Sumut Syariah dapat lebih mensosialisasikan dan mengenalkan program Bank Sumut Syariah KC Bridgjen Katamso kepada masyarakat luas dan pihak akademis maupun non akademis tentang adanya pelaksanaan pembiayaan oleh Bank Sumut Syariah, sehingga pembiayaan tersebut dapat menjadi unggul dan semakin dikenal banyak masyarakat. Karena masih banyak masyarakat dan bahkan pihak akademis maupun non akademis yang tidak mengetahui program Bank Sumut Syariah KC Bridgjen Katamso.
2. Bagi nasabah yang memerlukan dana mendesak, dan juga nasabah yang mempunyai usaha diharapkan agar memproduksi usaha yang lebih inovatif dalam nuansa yang modern dan memasarkannya lebih luas sehingga produk lebih dapat menambah harga jual yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan dan laba para nasabah yang mempunyai usaha sehingga perekonomian lebih makmur dan usaha lebih berkembang.
3. Bank Sumut Syariah KC Bridgjen Katamso sebagai pengelola dana harus dapat memperhatikan dan lebih insentif lagi dalam melakukan pendampingan usaha dengan memperhatikan faktor pengembangan pada masyarakat melalui produk usahanya sehingga dapat memajukan dan lebih menyejahterakan masyarakat miskin produktif.

4. Untuk penelitian selanjutnya, agar melakukan penelitian yang lebih mendalam pada masalah yang berkaitan dan menjadikan penelitian ini sebagai informasi awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh Muamalah dan Keuangan*. Depok: PT RajaGrafindo, 2017.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. JawaBarat: CV Jejak. 2018.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.
- Ash-Shiddiqiy, Muhammad. *Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Keuangan Mikro Syariah*. Dalam Jurnal An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 6 No.2. 2019.
- Abdillah Arif, *Selaku Back Office Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso*. Wawancara Pribadi. 20 Juni 2021
- Badan Pusat Statistika, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat Statistika. 2015.
- Bi Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU Press. 2016.
- Brosur Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Dalam Jurnal IUI QUIA IUSTUM. Vol. 21 No. 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an nul Karim*. Bandung: Salamandani. 2010.
Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an nul Karim*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2015.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali press. 2016.
- Farid, Budiman. *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*. dalam Jurnal Yuridika. Vol. 28 No. 3. 2015.
- Fasiha, *Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Journal Of Islamic Ekonomi Law. Vol. 3 No 1. 2018.
- Harun, Nasrun *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

- Hasanuddin, Isnawati Rais. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: LP UIN. 2011.
- Hasibuan S,P, Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- <http://kbbi.web.id/implementasi>
- <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh>.
- <https://www.banksumut.co.id/en/sejarah-bank-sumut/> (diakses 20 Maret 2021)
- <https://www.banksumut.co.id/en/visi-dan-misi-bank/> (diakses 20 Maret 2021)
- <http://filsafat-ilmupengetahuan.blogspot.co.id/2015/05/makalah-indikator-kesejahteraan-ekonomi> (diakses 15 Agustus 2017).
- Prakoso Jati, Peran Tenaga Kerja Modal dan Teknologi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Asem Doyong Kecamatan Tanam Kabupaten Pemalang. Skripsi, UIN Semarang. 2013.
- Majah Imam Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Amazon Digital Service LLC, 2019.
- Misniadi, Wawancara. 21 Juni 2021.
- Wahyuni, Nia, Wawancara. 21 Juni 2021.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Kurochman, Taufik Muhammad. *Implementasi Program Pembiayaan Syariah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. Skripsi, IAIA Bunga Cirebon. 2018.
- Wahyuni Nia. Selaku Nasabah Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso Medan Sumatera Utara. 2021.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Edisi Kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.
- Mulyono, Muljono. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta. 2015.
- Hasan Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Referensi. 2014.

Purwadi, Imam Muhammad. *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Perbankan Syariah*. Dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2. 2019.

Satori, Wawancara. 21 Juni 2021.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Kencana. 2009.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UINSU Press. 2018.

Sudirman, I wayan. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana. 2015.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah.

LAMPIRAN I

A. Lampiran wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara Bapak Arif Abdillah selaku Back Office dan Bapak Muhammad Arif selaku Koordinator pada pembiayaan Qardh pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso.
 - a. Bagaimana tahap-tahap dan persyaratan dalam pelaksanaan pembiayaan qardh di Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso?
 - b. Apa saja ketentuan yang harus ditaati nasabah dalam menerima pembiayaan qardh?
 - c. Produk apa saja yang ada pada Bank Sumut Syariah Dalam pembiayaan akad qardh?
 - d. Bagaimana pengelola dan pembagian dana terhadap pembiayaan qardh?
 - e. Keperluan apa saja yang butuhkan nasabah dalam meakukan pembiayaan qardh?
 - f. Selama pembiayaan qardh berjalan, apakah ada nasabah yang mengalami kendala kerugian usaha maupun ketidakmampuan dalam mmebayar angsuran?
 - g. Apa saja dampak yang terjadi semenjak adanya pembiayaan qardh oleh Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso?
 - h. Apa saja langkah yang dijalankan dan dikembangkan Bank Sumut Syariah kedepannya terhadap pembiayaan qardh?
2. Daftar pertanyaan wawancara oleh ibu Nia Wahyuni, Ibu Misniandi dan Bapak Satori selaku perwakilan nasabah pembiayaan qardh Bank Sumut Syariah kc Bridgjend Katamso
 - a. Apa yang ibu dan bapak ketahui tentang pembiayaan qardh pada Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso?
 - b. Mengapa ibu dan bapak bisa memilih Bank Sumut Syariah?
 - c. Bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan qardh yang dilaksanakan oleh Bank Sumut Syariah KC Bridgjend Katamso?

d. Apakah dengan pembiayaan qardh membantu kondisi perekonomian ibu?